



**PUTUSAN**

**Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX Rt. 03, Rw. 02, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H. dan Fiernando Berham, S.H. Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2021 sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX Rt. 03, Rw. 02, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD ERWANTO, S.H., dan SALEH ARYADI, S.H., Advokat / Pengacara pada "KANTOR HUKUM AHMAD ERWANTO & REKAN" yang beralamat di Jl. Mojo Ujung No. 444 Gumawang Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan (32382) Handphone ; 082175067661 - 082184136117 Email [aerlawyer@gmail.com](mailto:aerlawyer@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2021 sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa XXXXXX pada Hari Rabu, tanggal 02 Mei 2012 dengan wali nikah Sobirin (orang tua kandung Penggugat), maskawin berupa uang Rp. 100.000,- tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang II tertanggal 03-05-2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Penggugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXX, umur 7 tahun, saat ini anak tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama 7 tahun rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
  - 4.1. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat malas bekerja kalau dinasehati Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2021 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



pada saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan yang tetap, rupanya Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat dan marah-marah, maka antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat.

6. Bahwa semenjak pertengkaran bulan Mei 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat ( XXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXX );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Mjelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Septianah, S.H.I., M.H.) tanggal 26 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;
2. Tidak benar, karena setelah menikah 3 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
3. Benar;
4. Tidak benar, yang benar masih harmonis, masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat cukup saja, Tergugat tidak pernah malas dalam bekerja;
5. Tidak benar, Tergugat tidak pernah marah dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
6. Benar, karena Penggugat bilang tidak suka lagi kepada Tergugat dan Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Benar, keluarga Tergugat pernah mendamaikan, namun Penggugat tidak mau;
8. Benar, bagaimana Tergugat mau memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat kalau Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat, dan Tergugat disuruh untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



2. Benar, tinggal di rumah bersama tapi rumah tersebut milik orang tua penggugat.

3. Benar.

4. Benar.

1. Masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja.

2. Tergugat malas bekerja kalau di nasehati untuk mencari pekerjaan Tergugat acuh tak acuh dan Penggugat merasa sudah tidak di perdulikan lagi oleh Tergugat lagi.

5. Benar, bulan Mei Tergugat Pergi setelah beberapa bulan kemudian Tergugat Pulang dan pada saat itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat sakit, saat Tergugat pulang Tergugat diam saja, yang membuat Penggugat tidak mengerti, Tergugat tidak pernah mendatangi rumah orang tua Penggugat guna menanyakan kabar Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

6. Benar, karena Penggugat kecewa atas semua perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.

7. Benar keluarga sudah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit akibat perilaku dari Tergugat sendiri.

8. Tidak benar Penggugat yang Menyuruh Tergugat Pulang kerumah orang tua Tergugat, Tergugatlah yang meninggalkan anak istri Tergugat, dan karna itu Penggugat sudah merasa sangat kecewa dan sakit atas perlakuan Tergugat yang meninggalkan Anak dan Istri Tergugat.

9. Pada intinya Penggugat sudah cukup bersabar dan tetap ingin berpisah dari Tergugat.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Tetap pada gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar.
2. Benar, dibantu Orangtua
3. Benar
4. Tidak Benar :
  - 4.1. Masalah ekonomi mencukupi, kalau tidak mencukupi mustahil Penggugat sampai bisa kuliah di sekolah tinggi ?
  - 4.2. Tergugat tidaklah malas bekerja dan Tergugat juga selalu menurut disuruh Penggugat untuk bekerja apa saja.
5. Tidak Benar, karena Tergugat bukanlah tipe orang yang malas bekerja dan salah satu alasan Orangtua Penggugat menjadikan Tergugat mantu karena Tergugat giat bekerja.
6. Tidak Benar, karena Penggugatlah yang meminta Tergugat pergi kerumah Orangtua Tergugat yang jaraknya tidak terlalu jauh hanya berkelang beberapa rumah saja..
7. Benar, keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan dan antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah saling memaafkan.
8. Benar, Penggugat sudah menyuruh Tergugat pulang kerumah Orangtua, dan Penggugat mengatakan kalau Penggugat-Tergugat mengurus Orangtua Penggugat-Tergugat masing-masing.
9. Tergugat tetap tidak akan mengabulkan gugatan cerai Penggugat, karena alasan-alasan gugatan Penggugat terlalu mengada-ada. Dan akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian nanti., oleh karenanya Gugatan cerai Penggugat patutlah untuk ditolak;

Berdasarkan uraian dan dalil yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr





perkara ini memutuskan untuk Menolak Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXX , tanggal 03 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Bukti Saksi**

Saksi 1, XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 04 RW 02 Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering pergi tanpa pamit;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang, sehingga tidak berhasil dirukunkan.

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Tergugat merantau 2 (dua) kali, selama 1 (satu) bulan dan 1,5 (satu setengah bulan);
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak berpamitan kepada Penggugat ketika mau merantau;
- Bahwa Tergugat membiayai pendaftaran kuliah Penggugat paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Tergugat merantau;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dari pihak Tergugat ketika pertama dirukunkan adalah Tergugat, ayah kandung Tergugat, Paman Tergugat dan orang tua angkat Tergugat dan ketika dirukunkan untuk yang kedua hanya dihadiri oleh orang tua angkat Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat hanya membiayai pendaftaran kuliah Penggugat.

Saksi 2, **XXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX** RT 04 RW 02 Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Desa **XXXXXX**, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr





Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Saksi melihat sendiri dan meleraikan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Mei dan Juni tahun 2020;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Mei 2021 yang lalu, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak datang ketika orang tua (ibu) Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pergi merantau untuk menenangkan diri;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat merantau selama sekira 6-7 bulan.

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat merantau untuk bekerja;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa orang tua Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat membantu membiayai pendaftaran kuliah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) – Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 02 RW 02 Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah kakak Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang II, kemudian pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama sampai berpisah;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekira 5-6 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan rajin bekerja;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Tergugat agar tetap rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebelum bulan Mei 2021;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat merantau 1 (satu) bulan – 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama ini merupakan rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, namun tanahnya milik orang tua Penggugat.

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat meminta izin atau tidak kepada Penggugat saat merantau;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah datang untuk memberi nafkah kepada anak, namun anak Penggugat dan Tergugat yang datang kepada Tergugat.
- Bahwa setahu Saksi yang hadir dari pihak Tergugat ketika pertama dirukunkan adalah Tergugat, ayah kandung Tergugat, Paman Tergugat dan orang tua angkat Tergugat dan ketika dirukunkan untuk yang kedua hanya dihadiri oleh orang tua angkat Tergugat

Saksi 2, XXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX RT 02 RW 02 Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang II, selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di alamat yang sama sampai berpisah;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini bersama Penggugat;

Bahwa orang tua Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekira bulan Mei 2021;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa orangtua Tergugat meminta kepada Saksi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, dulu Tergugat bekerja dengan orangtua Penggugat, karena Tergugat rajin bekerja sehingga dijadikan menantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah merantau ke PT. Laju Perdana Indah selama 1 (satu) bulan, dan sekarang merantau ke Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir.

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, Saksi menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat atau keluarga Penggugat tentang apakah Tergugat pergi karena diusir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat meminta izin atau tidak kepada Penggugat atau keluarga Penggugat saat merantau;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat pernah meninggalkan uang di atas salon (speaker) untuk anak dan istri saat merantau yang pertama.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat, serta Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat, serta Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 15 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 19 Desember 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat malas bekerja kalau dinasehati Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekentenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah benarkah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam katagori telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat/alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling membantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar pada tahapan jawab-jinawab,

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr





maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor XXXXXX tertanggal 02 Mei 2012, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah keluarga Tergugat dan/atau orang-orang yang dekat dengan Tergugat. Oleh karena itu telah terpenuhi amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapny dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dan bukti-bukti surat Penggugat serta saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup terakhir di Desa XXXXXX, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Mei 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi selama proses persidangan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat karena Penggugat benar-benar tidak menginginkan rumah tangganya berlanjut dengan Tergugat, fakta tersebut merupakan indikator (*qarinah*) bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalam perkara *aquo* majelis sependapat dengan pendapat

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain " (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wildi Raihanda, Lc dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Wildi Raihanda, Lc**

ttd

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

ttd

**M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sari Mayadinanty, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.020.000,00**

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

**Muhamad Sanusi, S.Ag.**

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.843/Pdt.G/2021/PA.Mpr